

# 2023

## JURNAL AKUNTANSI MUHAMMADIYAH

P - ISSN 2087-9776  
E - ISSN 2715-3134

# JAM



**Vol. 13 No. 2**  
**Edisi: Juli – Desember 2023**

**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**

1. **ANALISIS BREAK EVEN POINT BERDASARKAN PENDAPATAN PENJUALAN PADA PT. CIPTA GIRI SENTOSA (STUDI KASUS PERUSAHAAN CIPTA GIRI SENTOSA PADA TAHUN 2023)**  
*Eka Nurhidayah, Indro Kirono (Universitas Muhammadiyah Gresik)*
2. **ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK ETAP PADA PT. CIPTA GIRI SENTOSA**  
*Rahmatul Fauziah, Wasti Reviandani (Universitas Muhammadiyah Gresik)*
3. **PENGARUH PENGAWASAN DAN KOMPENSASI TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH**  
*Putri Mauliza, Fitriliana, Filia Hanum, Juwita (Universitas Serambi Mekkah)*
4. **OPTIMIZATION OF PRODUCTIVE WAQF FOR IMPROVING COMMUNITY ECONOMIC WELFARE**  
*Asra, Asmah Safitri (Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe)*
5. **EFEK DIGITALISASI: PELUANG DAN TANTANGAN BAGI PROFESI AKUNTAN SYARIAH**  
*Mulyadi AR., Yusliana, Hendri Mauliansyah (Universitas Muhammadiyah Aceh)*
6. **DAMPAK KEPEMILIKAN ASING DAN KEPEMILIKAN LOKAL TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN**  
*Ermad M.J., Zulkifli Umar, Rusnaidi, Budi Safatul Anam, Desy Purnamasari (Universitas Muhammadiyah Aceh)*
7. **PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN FINANCIAL TECHNOLOGY TERHADAP PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN UMKM KOTA BANDA ACEH**  
*Said Erfandi Pratama, Israk Ahmadsyah, Ismail Rasyid Ridla Tarigan (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)*
8. **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN : PENDEKATAN KEUANGAN DALAM MENGUKUR PERTUMBUHAN DAN KEBERLANJUTAN**  
*Almira Keumala Ulfah, Trie Nadilla, Ramadhan Razali (Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe)*
9. **DETERMINAN TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN LAINNYA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017 – 2020**  
*Dr. Surna Lastri, SE, M.Si., Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si, Ak. & Al Halim (Universitas Muhammadiyah Aceh)*
10. **ANALISIS PERSISTENSI LABA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)**  
*Husna Hayati (Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe)*

**JAM**

VOLUME 13

NOMOR 2

HALAMAN  
1 - 113

BANDA ACEH  
2023

P-ISSN 2087-9776  
E-ISSN 2715-3134

## DEWAN REDAKSI

### PEMBINA

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh
2. Para Wakil Rektor Unmuha
3. Dekan Fakultas Ekonomi Unmuha
4. Para Wakil Dekan Unmuha

Penanggungjawab:

**Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Aceh**

Ketua Penyunting:

**H. Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak., CA.**

Wakil Ketua Penyunting:

**Intan Rizkia Chudri, S.E., M.Si.**

Penyunting Pelaksana:

1. **Dr. Dwi Cahyono, M.Si.. Akt.** (Univ. Muhammadiyah Jember)
2. **Dr. Ramli Gadeng, M.Pd.** (Univ. Syiah Kuala Banda Aceh)
3. **Dr. H. Aliamin, SE., M.Si., Ak.** (Univ. Syiah Kuala Banda Aceh)
4. **Dr. Sri Suyanta, M.Ag.** (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
5. **Taufik A Rahim, SE., M.Si., Ph.D.** (Univ. Muhammadiyah Aceh)
6. **Drs.Tarmizi Gadeng, SE., M.Si.. MM.** (Univ. Muhammadiyah Aceh)

Staf Pelaksana

1. Editor : **Hendri Mauliansyah, S.E., M.Si.**
2. Adm.& Keuangan : **Rusnaldi, SE., M.Si.**
3. Distribusi & Pemasaran : **Elviza, SE.. M.Si.**
4. Pengelola IT : **Devi Kumala, S.Si., M.Si.**

Diterbitkan oleh:

**Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh**

Jl. Muhammadiyah No. 91 Desa Batoh  
Kecamatan Lueng Bata – Kota Banda Aceh

# KATA PENGANTAR

## REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

Assalamu'alaikum wr.wb.

Eksistensi dan identitas sebuah Universitas dapat diukur dan dipahami dari kreasi ilmiah dari setiap elemen di universitas tersebut. Makin banyak dan berbobot karya ilmiah yang dihasilkan, makin tinggi pula eksistensi, pemahaman dan penghargaan orang terhadap perguruan tinggi yang bersangkutan. Kreasi Ilmiah diwujudkan dalam bentuk jurnal. Jurnal adalah sebagai alat komunikasi efektif dengan Stakeholder.

Salah satu kreasi ilmiah yang akan menjadi barometer bagi eksistensi, pemahaman dan penghargaan terhadap sebuah universitas adalah publikasi ilmiah baik yang dipublikasikan di berbagai jurnal maupun dalam bentuk *text book* yang dapat menjadi acuan bagi para mahasiswa dan siapapun yang berminat untuk memahami suatu fenomena ilmiah yang ditulis oleh civitas akademika universitas tersebut.

Berdasarkan perspektif inilah dan ditengah kelangkaan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh melahirkan karya ilmiah berupa dalam bentuk Jurnal yang bernama Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM), kami amat apresiatif kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, Tim Redaksi dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mampu melahirkan salah satu karya yang cukup penting dalam rangka memberi dorongan dan motivasi untuk pengembangan wawasan para staf pengajar dalam penelitian-penelitian ke depan. Jurnal ini, disamping memperkaya khazanah keilmuan juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam studi ilmu akuntansi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi tidak hanya di Universitas Muhammadiyah Aceh akan tetapi juga diseluruh Universitas di Indonesia dan di luar negeri.

Rektor

**Dr. Aslam Nur., M.A**

## KATA PENGANTAR

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**

Assalamu'alaikum wr.wb.

Pertama sekali tidak henti-hentinya secara tulus kita panjatkan puji dan syukur keharibaan Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah dan petunjukNya kepada kita semua sehingga dapat berbuat sesuatu yang selalu mendapat bimbingan sepenuhnya dari Allah SWT. Selanjutnya selawat beiring salam khusus kita persembahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajar dan mendidik ummat manusia sehingga mampu membuka mata hati kita semua dalam melaksanakan berbagai usaha dan kegiatan yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Pada Tahun 1991 Fakultas Ekonomi didirikan melalui melalui surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0230/1991 tanggal 29 April 1991 terdiri dari 2 (dua) program studi yaitu Program Studi Manajemen dan Akuntansi dan terakhir perpanjangan Izin Operasional Program Studi Akuntansi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No. 1630/D/T/K-I/2009 Tanggal 27 Maret 2009. Selanjutnya pada tahun 2015 Program Studi Akuntansi memperoleh hasil akreditasi "B" dari Badan Akreditasi Nasional berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 004/BAN-PT/Akred/S/I/2015 Tanggal 09 Januari 2015.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Program Studi Akuntansi membuat suatu program pengembangan penelitian staf pengajar/dosen dalam bentuk jurnal yang dinamakan Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) dengan nomor P.ISSN 2087-9776 dan E.ISSN 2715-3134 yang dikeluarkan oleh PDII-LIPI serta diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu edisi Januari-Juni dan Juli-Desember.

Dalam rangka penerbitan Jurnal ini, kami selalu membuka diri untuk menerima tulisan-tulisan bermutu, guna dapat dapat kami muat dalam penerbitan-penerbitan berikutnya. Selaku Dekan, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim pengelola dan semua penulis yang telah menyumbangkan karya terbaiknya di jurnal ini sehingga Jurnal Akuntansi volume 12 no.2 Edisi Juli-Desember 2022 ini bisa terbit sebagai kelanjutan dari edisi sebelumnya. Diharapkan terbitan selanjutnya rekan-rekan dari perguruan tinggi Ekonomi khususnya Program Studi Akuntansi se-Indonesia agar dapat menyumbangkan hasil karyanya untuk dapat dimuat pada Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh. Semoga karya para penulis semuanya menjadi ilmu yang menginspirasi kebaikan dan kemanfaatan di dunia ilmu akuntansi.

Sebagai penghargaan perkenankanlah kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pengelola Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) yang telah bekerja keras melakukan semua proses penerbitan Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh, sehingga jurnal ini tampil dalam bentuk dan isi yang berkualitas. Dan akhir kata semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayahNya kepada kita semua sehingga kita mampu menerbitkan Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh dengan sebaik-baiknya.

Dekan

**Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM.**

DAFTAR ISI

Dewan Redaksi .....	i
Kata Pengantar Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh .....	ii
Kata Pengantar Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Pedoman Penulisan .....	v

Jurnal

1. ANALISIS <i>BREAK EVEN POINT</i> BERDASARKAN PENDAPATAN PENJUALAN PADA PT. CIPTA GIRI SENTOSA (STUDI KASUS PERUSAHAAN CIPTA GIRI SENTOSA PADA TAHUN 2023) <i>Eka Nurhidayah, IndroKirono</i> .....	1-11
2. ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK ETAP PADA PT. CIPTA GIRI SENTOSA <i>Rahmatul Fauziah, Wasti Reviandani</i> .....	12-23
3. PENGARUH PENGAWASAN DAN KOMPENSASI TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH <i>Putri Mauliza, Fitriliana, Filia Hanum, Juwita</i> .....	24-34
4. OPTIMIZATION OF PRODUCTIVE WAQF FOR IMPROVING COMMUNITY ECONOMIC WELFARE <i>Asra, Asmah Safitri</i> .....	35-45
5. EFEK DIGITALISASI: PELUANG DAN TANTANGAN BAGI PROFESI AKUNTAN SYARIAH <i>Mulyadi AR., Yusliana, Hendri Mauliansyah</i> .....	46-57
6. DAMPAK KEPEMILIKAN ASING DAN KEPEMILIKAN LOKAL TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN <i>Ermad M.J., Zulkifli Umar, Rusnaldi, Budi Safatul Anam, Desy Purnamasari</i> .....	58-68
7. PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN FINANCIAL TECHNOLOGY TERHADAP PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN UMKM KOTA BANDA ACEH <i>Said Erfandi Pratama, Israk Ahmadsyah, Ismail Rasyid Ridla Tarigan</i> .....	69-80
8. ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN : PENDEKATAN KEUANGAN DALAM MENGUKUR PERTUMBUHAN DAN KEBERLANJUTAN <i>Almira Keumala Ulfah, Trie Nadilla, Ramadhan Razali</i> .....	81-92
9. DETERMINAN TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN LAINNYA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017 – 2020 <i>Dr. Surna Latri, SE, M.Si., Intan Rizkia Qudri, SE, M.Si, Ak. &amp; Al Halim</i> .....	93-105
10. ANALISIS PERSISTENSI LABA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) <i>Husna Hayati</i> .....	106-113

## METODE PENULISAN

### BENTUK NASKAH

Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh menerima naskah dalam bentuk hasil penelitian (*Research Paper*) atau artikel ulasan (*Review*) dan resensi buku (*Book Review*), baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

### CARA PENGIRIMAN NASKAH

Penulis mengirimkan 2 (dua) eksemplar naskah serta CD berisi naskah tersebut ke alamat redaksi: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, Jl. Muhammadiyah No. 91 Banda Aceh 23245, Telepon 0651-21023, Fax. 0651-21023, e\_mail: [jurnalfeunmuha@yahoo.com](mailto:jurnalfeunmuha@yahoo.com).

### FORMAT NASKAH

Naskah yang dikirim terdiri atas 15 s/d 20 halaman kuarto (A4) dengan spasi 1,5, huruf Times New Roman font 12. Naskah dilengkapi dengan biodata penulis. Semua halaman naskah, termasuk tabel, lampiran, dan referensi harus diberi nomor urut halaman. Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul, dan sumber kutipan. Naskah diserahkan dalam bentuk hardcopy (*print out*) dan softcopy dalam CD. Sistematika penulisan disesuaikan dengan kategori artikel yang akan dipublikasikan di Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh. Naskah yang masuk dikategorikan kedalam tiga kategori, artikel hasil penelitian, artikel ulasan dan artikel resensi buku. Sistematika penulisan untuk masing-masing kategori artikel adalah sebagai berikut:

#### A. Sistematika Naskah Artikel Hasil Penelitian

Judul Naskah

Abstrak, dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia lebih kurang 200 kata, dan disertai kata kunci (*key word*), maksimal 5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan dalam satu paragraf.

##### I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penelitian dan perumusan permasalahan dan tujuan penelitian.

##### II. KAJIAN KEPUSTAKAAN

Berisikan referensi yang berhubungan dengan penelitian

##### III. METODE PENELITIAN

Berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, antara lain meliputi spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknis pengolahan data, dan analisis data.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian

#### V. KESIMPULAN DAN SARAN

### B. Sistematika Naskah Artikel Ulasan

Judul Naskah

Abstrak, dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan disertai dengan kata kunci (*key word*) maksimal 5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan dalam satu paragraf.

#### I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penelitian dan perumusan permasalahan

#### II. PEMBAHASAN

Berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah

#### III. KESIMPULAN DAN SARAN

### C. Sistematika Naskah Artikel Resensi Buku

Naskah ditulis di atas kertas kuarto (A4), terdiri dari 5 s/d 7 halaman, dengan spasi ganda.

Naskah dilengkapi dengan sac sampul buku dirensensi.

Sumber Kutipan

1. Sumber kutipan ditulis menyesuaikan sistem catatan perut (*bodynote atau sidenote*).
2. Sumber kutipan yang berasal dari website ditulis dengan susunan sebagai berikut: Nama penulis, judul tulisan (“...”), nama website, alamat artikel, tanggal dan waktu download.

### Daftar Pustaka

Penulisan daftar Pustaka disusun alfabetis dengan susunan publisitas.

## OPTIMIZATION OF PRODUCTIVE WAQF FOR IMPROVING COMMUNITY ECONOMIC WELFARE

Asra<sup>1</sup>, Asmah Savitri<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe<sup>1</sup>, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe<sup>2</sup>

[asra@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:asra@iainlhokseumawe.ac.id)<sup>1</sup>, [asmahsavitri@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:asmahsavitri@iainlhokseumawe.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

Indonesia is one of the largest Muslim countries in the world with a Muslim of more than 80% population. The awareness of the Indonesian people in carrying out social activities is very high, including waqf. Waqf is Islamic philanthropy which has long-term benefits. Many people carry out waqf because people believe waqf will make a big contribution to society, both for improving the quality of education, health and improving economic welfare. Nowadays, many waqfs are managed only to be used for cemeteries, mosques, schools and Islamic boarding schools, even though waqfs can not only be managed consumptively but can also be increased through productive waqf management so can provide sustainable benefits for the *waqif* and the community. Productive waqf management needs to be optimized so that waqf assets will increase and have more potential than before. In optimizing the productive empowerment of waqf assets, it is necessary to increase the role of professional *nadzhir* as equipped managers of waqf assets, government regulations also important role in increasing productive waqf and it is necessary to provide outreach to the community regarding the management and development of waqf assets through productive waqf.

**Keywords:** *Productive Waqf; Welfare and Community Economy.*

### ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di Dunia dengan jumlah penduduk Islam lebih dari 80%. Kesadaran Masyarakat Indonesia melakukan kegiatan sosial sangat tinggi termasuk dalam berwakaf. Wakaf merupakan filantropi Islam yang manfaatnya dalam jangka Panjang. Wakaf banyak dilakukan oleh Masyarakat karena Masyarakat percaya bahwa wakaf akan memberikan kontribusi besar bagi Masyarakat baik untuk peningkatan kualitas pendidikan, Kesehatan ataupun untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dewasa ini, wakaf banyak dikelola hanya untuk dimanfaatkan bagi makam, masjid, sekolah dan pondok pesantren, padahal wakaf tidak hanya bisa dikelola dengan konsumtif tetapi juga bisa ditingkat melalui pengelolaan wakaf produktif sehingga bisa memeberikan keuntungan berkelanjutan bagi wakif dan Masyarakat. Pengelolaan wakaf produktif perlu dioptimalkan sehingga harta wakaf akan meningkat dan mempunyai potensi lebih dibandingkan sebelumnya. Dalam mengoptimalkan pemberdayaan asset wakaf secara produktif perlu ditingkatkan peran nadzhir sebagai pengelola harta wakaf yang dibekali secara profesional, kemudian regulasi pemerintah juga berperan penting dalam peningkatan wakaf produktif dan perlu dilakukan sosialisai kepada Masyarakat terkait dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf melalui wakaf produktif.

**Kata kunci:** *Wakaf Produktif; Kesejahteraan, dan Ekonomi Masyarakat.*



## PENDAHULUAN

Aktifitas ekonomi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dunia saja akan tetapi juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan akhirat. Salah satu cara dengan melakukan kegiatan ekonomi yang mencakup seluruh kehidupan baik hubungan antara makhluk dengan Tuhan-Nya, dan juga hubungan manusia antara sesamanya dan alam sekitarnya. Hubungan manusia dengan Tuhan disebut ibadah, dimana ibadah yang wajib seperti Shalat. Ibadah yang bentuk *badaniyah* seperti shalat, dan puasa, dan ada juga yang bentuk *maliyah* (harta) seperti zakat, wakaf, sedekah, infak dan lain-lain. Salah satu institusi atau pranata *maliyah* yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Wakaf merupakan filantropi Islam yang disinyalir bisa mengurangi kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang serius dan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh setiap negara, termasuk negara Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36%, menurun 0,21% dari septembaer 2022 dan menurun 0,18% pada Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang, menurun 0,46 juta orang dari September 2022 dan menurun 0,26 juta orang dari Maret 2022. Garis kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp. 550.458,-/kapita/bulan. Rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia pada maret 2023, tercatat 4,71 anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp.2.592.657,-/rumah tangga miskin/bulan.

Dari data diatas membuktikan bahwasannya Tingkat kemiskinan di Indonesia masih relative tinggi. Tingkat kemiskinan bisa diturunkan persentasenya melalui pemberdayaan ekonomi Masyarakat dengan meningkatkan pendapatan dan bantuan produktif untuk Masyarakat yang membutuhkan. Pemberdayaan ekonomi Masyarakat salah satunya bisa dilakukan melalui peningkatan wakaf. Wakaf merupakan bagian dari ibadah yang bersifat sosial ekonomi yang penting. Dalam islam, wakaf memberikan manfaat yang begitu signifikan dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat muslim. Wakaf memeberikan kontribusi di bidang keagamaan, sosial, Pendidikan, Kesehatan dan kepentingan umum lainnya. Wakaf secara historis telah membuktikan akan pentingnya sumber ekonomi yang menjamin keberlangsungan kesejahteraan di Masyarakat muslim. Wakaf juga sebagai instrument ekonomi yang memberikan pengaruh peningkatan bagi Masyarakat dan pengelolanya.

Saat ini pengeloan wakaf di Indonesia hanya memfokuskan pada pengelolaan wakaf kegiatan ibadah, seperti masjid, mushalla, madrasah, sekolah dan makam. Pengelolaan wakaf masih kurang mengarah pada wakaf produktif, hal ini bisa disebabkan karena keterbatasan pemahaman tentang wakaf sehingga menyebabkan potensi wakaf produktif sebagai sarana pemberdayaan ekonomi Masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi wakaf yang besar. Wakaf dianggap sebagai instrument kebaikan dalam Islam yang

memiliki banyak manfaat. Masyarakat muslim berlomba-lomba mewakafkan harta terbaiknya untuk kemaslahatan Masyarakat.

Wakaf mempunyai beberapa tantangan yang menyebabkan kurang optimalnya tata regulasi wakaf, rendahnya literasi wakaf, kapasitas nadzhir yang rendah dan kurangnya pemanfaat teknologi terkini. Padahal potensi wakaf sangat besar di Indonesia, berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai 414.829 lokasi dengan luas tanah 55.259 hektar lebih. Potensi wakaf tunai menurut Badan Wakaf Indonesia mencapai Rp 180 Triliun lebih per tahun. Potensi ini membuat wakaf mempunyai potensi untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat.

## LANDASAN TEORI

### 1. Wakaf

Wakaf berasal dari kata *wakafa* yang berarti al-habs (menahan), al-tahbis (tertahan), radiah (Kembali) dan al-man'un (mencegah). Menurut syara' wakaf diartikan menahan benda yang tidak mudah rusak (musnah) untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan yang dibenarkan oleh syara dengan tujuan memperoleh pahala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 tentang wakaf dinyatakan bahwa Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Wakaf adalah perbuatan hukum waqif (pemberi wakaf) untuk memisahkan dan/menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk Dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ kesejahteraan umum menurut syariah. Waqif merupakan pihak yang mewakafkan harta benda miliknya dengan ikrar wakaf disertai dengan saksi. Ikrar Wakaf adalah pernyataan yang dilakukan oleh waqif dengan diucapkan secara lisan dan/ tulisan kepada *nadzhir* dengan niat untuk mewakafkan harta miliknya. Nadzhir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan syariah untuk dikelola dan diambil manfaatnya.

Harta Benda Wakaf merupakan harta benda yang memiliki daya tahan lama dan bermanfaat dalam waktu jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut Syariah yang diwakafkan. Pihak lain yang terlibat berupa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh pemerintah untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Setelah melalui serangkaian proses maka wakaf sah dilakukan oleh waqif.

Menurut Azhar Basyir terdapat beberapa ketentuan dalam wakaf yaitu, sebagai berikut:

1. Harta wakaf harus tetap (tidak dapat dipindahkan kepada orang lain) baik dengan dijual-belikan, dihibahkan, ataupun diwariskan.
2. Harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkannya.
3. Tujuan wakaf harus jelas (terang).
4. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf.

5. Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya yang tahan lama dan tidak musnah sekali digunakan.

Menurut jumhur ulama wakaf terbagi menjadi dua, yaitu:

a. *Wakaf Dzurri/* ahli Khairi (keluarga)

Wakaf Dzurri disebut juga wakaf khusus yaitu wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu baik keluarga wakif atau orang lain. Wakaf Dzurri hukumnya sah dan pihak penerima wakaf berhak untuk mengelola dan mengambil manfaat dari harta benda wakaf tersebut, akan tetapi hanya untuk orang-orang tertentu yang disebutkan oleh *waqif*. Wakaf dzurri ini wakaf yang boleh dilakukan dan sebelumnya juga telah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Pihak yang berhak mengambil manfaat wakaf dzurri hanya orang-orang yang tersebut dalam shighat wakaf. Akan tetapi di kemudian hari akan muncul persoalan pada wakaf dzurri ini apabila orang yang tersebut dalam shighat wakaf itu telah meninggal dunia, atau apabila orang tersebut tidak mempunyai keturunan dan jika dinyatakan bahwa keturunannya berhak mengambil manfaat wakaf dzurri tersebut, atau disebutkan apakah keturunannya tidak mengelola atau mengambil manfaat harta wakaf tersebut.

b. *Wakaf Khairi*

Wakaf Khairi merupakan wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak diperuntukan kepada orang-orang tertentu. Wakaf Khairi merupakan wakaf yang banyak dilakukan Masyarakat sampai saat ini. Wakaf Khairi juga wakaf yang hakiki yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif itu meninggal, bahkan pahalanya akan terus mengalir walaupun sudah meninggal dengan catatan harta wakaf tersebut masih bermanfaat dalam jangka waktu panjang. Wakaf khairi sangat perlu digalakkan dan dianjurkan bagi kaum muslimin untuk melakukannya, karena wakaf ini dapat dijadikan modal, untuk menegakkan agama Allah, membina sarana keagamaan, membangun sekolah, menolong fakir miskin, anak yatim, orang terlantar dan manfaat lain sebagainya.

Secara umum jenis-jenis harta wakaf dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, harta yang bergerak (*manqul*) yaitu harta yang dapat dipindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti kendaraan, perkakas, rumah, buku dan sebagainya. *Kedua*, harta yang tidak bergerak, (*ghairu manqul*) yaitu harta benda yang tidak bisa dipindah-pindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, misalnya tanah dan bangunan.

Harta benda wakaf bisa berbentuk benda tidak bergerak ataupun benda bergerak. Yang termasuk benda tidak bergerak antara lain:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- d. Hak milik atas rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang termasuk dalam wakaf benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, antara lain seperti Uang, Logam mulia, Surat berharga, Kendaraan, Hak atas kekayaan intelektual, Hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun benda bergerak selain uang dapat digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan yang sesuai dengan peraturan undang-undang. Benda bergerak sendiri terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan dikarenakan pemakaiannya.

- a. Benda bergerak yang dapat dihabiskan pemakaian nyam aka tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya bersifat berkelanjutan.
- b. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaiannya maka dapat diwakafkan dengan syarat sesuai ketentuan prinsip syari'ah.

Syarat sah waqaf apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Ada empat syarat harus terpenuhi. Pertama, orang yang mewakafkan (*waqif*). *kedua*, adanya barang yang diwakafkan (*mauquf*), ketiga, adanya Lembaga atau orang yang menerima harta wakaf tersebut. Dan keempat, adanya pernyataan waqif yang berkehendak untuk mewakafkan harta bendanya dengan melakukan aqad.

## 2. Wakaf Produktif

Pengelolaan wakaf di Indonesia masih terfokus hanya pada wakaf benda tidak bergerak dengan pengelolaan harta wakaf yang diperuntukan untuk masjid, kuburan sekolah dan fasilitas umum lainnya. Pengelolaan harata wakaf belum banyak dikelola secara produktif, oleh karena itu sangat penting bagi nadzhir dibekali manajemen pengelolaan wakaf produktif supaya wakaf bisa dikelola secara maksimal. Wakaf perlu dikelola secara manajemen moderna guna untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat Indonesia. Untuk mengelola wakaf secara produktif perlu dilakukan beberapa hal, pertama memahami konsep Fiqh wakaf, Fiqh Muamalah dan peraturan perundang-undangan terkait wakaf. Kedua nadzhir harus professional dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak ataupun wakaf tunai. Ketiga perlunya koordinasi dan pembinaan khusus nadzhir wakaf secara khusus.

Dalam pengelolaan wakaf secara produktif, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan, berupa:

- a. Aspek kelembagaan wakaf

Di Indonesia terdapat kelembagaan wakaf yang dikenal dengan Badan wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan wujud amanat yang tertera dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf. Badan Wakaf Indonesia hadir sebagaimana yang tertera dalam Pasal 47 merupakan untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independent yang tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan siapapun. BWI terletak di

setiap kota provinsi bukan hanya di Ibukota, akan tetapi khusus provinsi Aceh Lembaga perwakafan berada di bawah Baitul Mal.

b. Aspek Akutansi

Akutansi bisa diartikan sebagai pencacatan, bik komersil ataupun bukan komersil untuk tujuan tertentu. Akutansi bertujuan untuk dua hal, pertama akutansi diperuntukan bagi organisasi yang bertujuan profit oriented (mencari laba), ini bisa berupa Perusahaan- Perusahaan yang menjual barang dan jasa, perdagangan dan Perusahaan manufaktur. Kedua, akutansi diperuntukan Perusahaan non-profit orientid (nirlaba), seperti organisasi pemerintah, Lembaga Pendidikan, sosial Masyarakat dan juga badan hukum yang mengelola kekayaan wakaf. Dalam Al-Qur'an juga terdapat perintah dalam pencatatan setiap transaksi seperti dalam Q.S Al-Baqarah:282 yang mengandunga makna beberapa hal. Pertama, setiap transaksi atau perjanjian harus ada bukti tertulis, akan tetapi jika tidak bisa ada perjanjian tertulis maka hendaklah mengahdirkan saksi. Kedua, untuk menghilangkan keraguan dalam setiap transaksi maka hendaklah adanya perjanjian tertulis atau jaminan guna menjaga prinsip saling percaya, ketiga, dalam transaksi jual-beli, hutang-piutang atau transaksi ekonomi lainnya termasuk wakaf harus didasari atas taqwa. Dari ayat diatas bisa disimpulkan bahwa pentingnya akan akutansi dalam setiap transaksi.

c. Aspek auditing

Dalam Bahasa Indonesia auditing diartikan sebagai pemeriksa dan auditing juga merupakanahwa pihak yang melaporkan secara Amanah atau terbuka yang diberikan dan pihak pemberi Amanah menyaksikan dan mendengarkan. Auditing merupakan manifestasi pertanggung jawaban pihak tertentu yang diberi tanggung jawab oleh pihak yang memberi Amanah. Agar manfaat wakaf dicapai secara maksimal yang bertujuan untuk mencapai lkesejahteraan Masyarakat, konstek Lembaga wakaf dibentuk untuk mengelola sejumlah kekayaan wakaf dengan sebaik mungkin verupa wakaf produktif. Proses auditing tidak boleh melanggar asas-asas sesuai ketentuan syariah dan apabila ada yang tidak sesuai dengan syariah maka perlunya Upaya penyempurnaan agar yang tidak Islami atau sesuai syariah bisa dikurangi.

Di Indonesia kesaran Masyarakat dalam melakukan wakaf sangat tinggi, namun disyangkan banyak harta wakaf yang pengelolaan dan pendagunaanya tidak berkembang. Umat Islam umumnya mewakafkan tanah, dan banguna akan tetapi Masyarakat kiurang memikirkan biaya operasionalnya, sehingga perlu dilakukan pengembangan wakaf produktif. Pemahaman Masyarakat mengenai wakaf hanya sebatas benda tidak bergerak perlu segera diubah dengan memeberikan pemahan bahwa dalam berwakaf juga benda bergerak dan sangat berpotensi untuk dikembangkan.

### 3. Peningkatan kesejahteraan menurut Ekonomi Islam

Ekonomi merupakan suatu cara manusia untuk mencapai kesejahteraan, yang dimaksud meliputi segala sesuatu yang memiliki nilai dan harga. Peningkatan ekonomi akan meningkatkan taraf kesejahteraan Masyarakat. Saat ini terdapat beberapa system ekonomi yang paling dominan di dunia, salah satunya system ekonomi islam. Menurut Abdul Mannan ekonomi Islam diartikan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi Masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam juga merupakan sebuah konsep ekonomi yang dilajankan berdasarkan nilai dan prinsip yang sesuai dengan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang bertujuan untuk mencapai *falah*. *Falah* merupakan pencapaian Ridha Allah sebagai titik lahirnya ekonomi islam.

System Ekonomi Islam bertujuan bukan hanya money oriented ataupun untuk mencapai profit semata akan tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan umat. Kemaslahatan merupakan tujuan dari *maqashid syari'ah* (tujuan syara'). Manusia akan mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian jika telah kesejahteraan melalui terpenuhi kebutuhan-kebutuhan materi dan Rohani. Menurut Imam Al-Ghazali agar dapat tercapainya kemaslahatan maka sumber kesejahteraan berupa terpelihara agama, jiwa, akal, keturan dan harta. Ekonomi Islam memandang kesejahteraan mencakup dari berbagai unsur, baik unsur material ataupun non material (psikis).

Tujuan ekonomi Islam dalam konsep kesejahteraan meliputi beberapa hal, pertama kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu, Masyarakat dan negara, kedua, kebutuhan dasar manusia tercukupi, meliputi makan-minum, pakaian, tempat tinggal, Pendidikan, Kesehatan, keamanan dan kebutuhan dasar lainnya. Ketiga, penggunaan sumber daya secara optimal, efektif dan efisien serta tidak mubazir. Keempat, distribusi harta dan pendapatan secara merata. Kelima, kebebasan individu selama tidak menyalahi syariat, keenam, sama hak dan peluang, ketujuh, keadilan dan Kerjasama.

Teori Ekonomi Islam dalam mencapai kebahagiaan, Allah S.W.T memberikan kebahagiaan kepada siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan disertai keimanan kepada Allah S.W.T. Kebaikan bisa tercermin dari kepedulian sosial kepada Masyarakat yang bisa dipersentasikan dengan wakaf, jika hal ini direalisasikan maka wakaf akan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Masyarakat. Yang menjadi tugas Masyarakat adalah dengan menggali potensi besar wakaf di Indonesia.

### METODELOGI

Jenis penelitian dalam penelitian ini berupa penelitian kualitatif, Dimana penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Dengan menggunakan Teknik analisis melalui studi literatur. Study literatur merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan artikel, buku dan data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan, menyelidiki, menemukan dan menjelaskan bagaimana optimalisasi wakaf produktif untuk peningkatan kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Sumber data dalam

penelitian ini berupa data sekunder yang didapatkan melalui buku, artikel-artikel dan jurnal terdahulu yang terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik dokumentasi yang dilakukan dengan mengambil hasil laporan-laporan penelitian sebelumnya yang sesuai dengan permasalahan terkait. Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah sehingga diperoleh hasil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Umumnya wakaf di Indonesia berupa benda-benda konsumtif, bukan barang-barang yang bersifat produktif. Dominan harta wakaf berupa tanah, masjid, sekolah, panti asuhan dan lainnya. Ini menyebabkan perkembangan wakaf di Indonesia kurang memberikan manfaat ekonomis bagi Masyarakat. Hal ini dikarenakan minimnya regulasi pemerintah dalam bidang perwakafan sehingga harta wakaf di Indonesia mengalami stagnansi. Pakar ekonomi Islam mulai mengemukakan paradigma wakaf terbaru di tengah Masyarakat terkait konsep pengelolaan harta wakaf baik wakaf benda tidak bergerak maupun wakaf tunai untuk peningkatan ekonomi Masyarakat. Pada tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan konsep dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*cash waqf*). Tahun 2004 fatwa MUI diperkuat oleh hadirnya Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang berisi bahwa benda wakaf tidak hanya benda tidak bergerak akan tetapi juga berupa benda bergerak, seperti uang. Undang-undang nomor 41 tahun 2004 berisi pula kebijakan perwakafan Indonesia mulai dari pembentukan ndzhir sampai dengan manajemen pengelolaan aset wakaf berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan wakaf dimaksud mengandung pemahaman yang sangat luas secara komprehensif. Harta wakaf baik berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak dikelola oleh nadzhir dari Lembaga wakaf dengan melakukan pengembangan harta wakaf beserta pendistribusian yang tidak sebatas untuk tempat ibadah dan sosial agama lainnya. Pengembangan wakaf dengan menggunakan manajemen profesional yang mempunyai metode yang terkonsep secara teratur, terkoordinasi, terorganisi secara efektif dan efisien. Semakin luasnya pemahaman dan pemberdayaan aset wakaf sangat penting jika dikaitkan dengan konsep pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif.

Manajemen pengelolaan wakaf produktif yang baik diyakini dengan pemahaman dan kualitas nadzhir yang berkualitas dan berpotensi. Yang harus dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah yang pertama, manajemen nadzhir dan nadzhir profesional yang meliputi, kredibilitas terkait kejujuran, profesional terkait kapabilitas dan kompetensi terkait upah pendayagunaan sebagai implikasi profesionalitasnya. Kedua, aset wakaf dikembangkan lebih produktif. Pengembangan dan pengelolaan aset wakaf secara produktif dapat diterapkan dengan beberapa cara, kategori produktif yang dapat dilakukan antara dengan pengukulan wakaf, investasi aset wakaf, penanaman modal wakaf, melakukan kemitraan, harta wakaf jadi modal perdagangan, tidak luput pula bidang Perindustrian, pertambangan, kemitraan, pengembangan teknologi, membangun apartemen, toko, Gedung, dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Pengembangan dan pengelolaan harta wakaf perlu adanya penjaminan maka diperlukan Lembaga penjamin. Lembaga tersebut berupa badan hukum yang berkegiatan penjamin atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan baik berupa skim asuransi atau skim lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Fungsi asset wakaf yang dikembangkan dan dikelola secara produktif merupakan Upaya menghidupkan harta wakaf yang statis atau cenderung mati. Usaha mengembangkan wakaf produktif.

Potensi wakaf produktif di Indonesia sangat tinggi sebanding dengan negara-negara Islam dan negara Muslim lainnya, konsep wakaf produktif yang berfokus pada pengelolaan harta wakaf yang memberikan nilai surplus. Harta wakaf bisa berupa uang, logam, bangunan, tanah dan benda bergerak lainnya. Keuntungan yang dihasilkan dari harta wakaf digunakan untuk kebutuhan Masyarakat, seperti Kesehatan, Pendidikan dan pengelolaan berbagai asset ekonomi lainnya. Merujuk pada pengelolaan wakaf produktif yang bertujuan menghasilkan keuntungan berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Masyarakat. Wakaf produktif berkonsep memberikan manfaat jangka panjang bagi Masyarakat. Model wakaf produktif yang dapat diterapkan di Indonesia sebagai berikut:

1. Uang dan Investasi

Wakaf tunai atau wakaf uang bisa digunakan untuk melakukan Investasi jangka Panjang dalam bentuk deposito, investasi saham, obligasi atau bisnis lainnya yang menguntungkan bagi pemberi wakaf dan Masyarakat.

2. Tanah dan property

Wakaf benda tidak bergerak berupa tanah dan property lainnya dapat digunakan untuk membangun Gedung-gedung yang bersifat produktif, seperti membangun hotel, pertokoan, pusat pembelanjaan atau lahan pertanian yang menghasilkan panen sehingga pendapatan harta wakaf bisa terus dirasakan Masyarakat.

3. Pendidikan

Keuntungan wakaf produktif bisa dimanfaatkan untuk akses Pendidikan seperti dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang masuk menenpuh Pendidikan dan membangun sekolah atau Lembaga Pendidikan yang menghasilkan biaya Pendidikan sebagai pendapatan wakaf.

4. Kesehatan

Melalui pengelolaan wakaf produktif, harta wakaf juga bisa diperuntukan untuk mendirikan fasilitas Kesehatan Masyarakat, seperti membangun klinik atau rumah sakit yang, yang menghasilkan pendapatan dari pelayanan medis tersebut.

5. Infrastruktur Sosial



Pembangunan infrastruktur dapat dikembangkan melalui wakaf produktif seperti membangun jalan, jembatan, atau infrastruktur sosial lainnya yang bisa memberikan manfaat bagi Masyarakat.

Berdasarkan informasi dari system informasi wakaf (SIWAK) kemenag, potensi wakaf tunai mencapai Rp 180 triliun pertahun. Wakaf uang merupakan salah satu harta wakaf yang dikelola secara produktif. Potensi ini bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi Masyarakat. Akan tetapi hal ini bisa terwujud dengan mempunyai nazhir yang kompeten dalam pengelolaan wakaf secara produktif. Wakaf produktif juga memungkinkan pemberdayaan ekonomi Masyarakat dan berkontribusi dalam Pembangunan berkelanjutan di Indonesia atau disebut sebagai *Sustainable Development Goals*. *Sustainable Development Goals* bermakna pemerintah dan Masyarakat berkomitmen untuk mencapai tujuan Pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari *Sustainable Development Goals* sendiri salah satunya untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan ini dilakukan melalui program-program bantuan sosial, akses lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menggali potensi wakaf yang pengelolaannya secara produktif. Beberapa hal penting yang mendukung potensi wakaf produktif di Indonesia meliputi:

1. Kepedulian sosial dan Agama
2. Kebijakan pemerintah dengan dukungan regulasi
3. Kesadaran manfaat wakaf
4. Peran Lembaga keuangan
5. Perkembangan teknologi
6. Organisasi keagamaan dan sosial

Dengan tingginya potensi wakaf di Indonesia, diharapkan adanya peningkatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan bagi Masyarakat baik dibidang Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi yang berdampak positif bagi kesejahteraan sosial Masyarakat. Wakaf juga merupakan sebagai amal jariyah yang akan terus memberikan pahala bahkan sampai setelah seorang wakif meninggal dunia.

## **KESIMPULAN**

Potensi wakaf di Indonesia sangat tinggi seperti yang didapatkan dari informasi dari system informasi wakaf (SIWAK) kemenag, potensi wakaf tunai mencapai Rp 180 triliun pertahun. Jumlah harta wakaf tersebut merupakan potensi yang sangat dan apabila bisa dikelola dengan produktif maka akan meningkat setiap tahunnya. Pengelolaan wakaf produktif diperlukan pengelola berupa nazhir profesional yang berkopentent dibidang wakaf. Wakaf yang dikelola secara produktif bisa meningkatkan kesejahteraan Masyarakat baik di bidang Pendidikan, Kesehatan bahkan ekonomi Masyarakat. Hal ini juga memerlukan kontribusi Lembaga wakaf dan Lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Wakaf produktif yang memeverikan manfaat jangka Panjang dapat diterapkan beberapa model seperti, wakaf tunai dengan melakukan investasi, tanah wakaf dengan

mendirikan property yang bersifat produktif dengan membangun toko, apartemen atau property menguntungkan lainnya, mendirikan Lembaga Pendidikan yang menghasilkan keuntungan wakaf, memberikan fasilitas Kesehatan bagi Masyarakat dan membangun infrastruktur sosial. Potensi wakaf produktif tidak luput dari regulasi pemerintah, organisasi keagamaan lembaga keuangan dan kepedulian sosial Masyarakat. Melalui wakaf yang dikelola secara produktif maka akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi Masyarakat secara berlanjut.

## REFERENSI

- Ahmad Azhar Basyir, 1983. *Utang Piutang dan Gadai*, Al-Maarif: Bandung
- Abdul Rahman Ghazaly, 2010. *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam: Jakarta
- Hikmat, Harry, 2010, strategi pemberdayaan Masyarakat, jumaniora utama press:bangung
- Hendi Suhendi, 2010. *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Imam Suhadi. 2002. *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, cet. ke-1, Dana Bhakti Prima Yasa: Yogyakarta
- Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (Editor). 2005. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, PKTTI-UI: Jakarta
- Mannan, M.A. (2001). *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: CIBER – PKTI-UI
- Nasution, Mustafa Edwin. (2005). *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: PKTTI-UI
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*, Rajawali Pers: Jakarta
- Soerjono Soekanto. 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta
- Suharsini Arikunto, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Renika Cipta, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Setiawan Budi Utomo. 2003. *Fiqh Aktual*, Gema Insani Press: Jakarta
- Siregar, Mulya E, dkk, (2001). “Peranan Perbankan Syari’ah dalam Wakaf Tunai”, *Makalah Seminar Wakaf Tunai – Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: diselenggarakan oleh UII dan BI
- Utomo, Setiawan Budi. (2003). *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Zarkasyi, Abdullah Syukri. (2002). “*Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor*”. Batam: Makalah Workshop Nasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif